

PENGATURAN HUKUM KAWASAN KONSERVASI DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR : SINKRONISASI PERATURAN DAERAH DAN LEGISLASI NASIONAL

[Legal Arrangement Of Conservation Areas In East Lombok Regency:
Synchronization Of Regional Regulations And National Legislation]

Hera Alvina Satriawan^{1)*}, Dika Pola Rizki.²⁾, Nurbaya Sari³⁾

Universitas Mataram

¹⁾heraalvianas@unram.ac.id (corresponding), ²⁾Dikapolarizki@gmail.com , ³⁾Nurbayasari174@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya sinkronisasi antara legislasi nasional dan peraturan daerah dalam pengelolaan kawasan konservasi, khususnya di Kabupaten Lombok Timur yang memiliki Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2006. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat kesesuaian dan konsistensi antara Perda Lombok Timur dengan peraturan perundang-undangan nasional, serta mengidentifikasi potensi disharmoni dan implikasinya terhadap efektivitas pengelolaan kawasan konservasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif melalui analisis isi dan perbandingan hukum terhadap berbagai peraturan terkait konservasi laut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Perda Lombok Timur memiliki dasar normatif yang kuat, masih terdapat ketidaksinkronan vertikal dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan UU Nomor 32 Tahun 2014, terutama dalam hal pengaturan zonasi dan mekanisme pengawasan. Selain itu, ditemukan pula ketidakharmonisan horizontal antara Perda KKLD dan Perda RTRW yang menimbulkan potensi tumpang tindih kewenangan. Oleh karena itu, diperlukan revisi dan harmonisasi regulasi secara vertikal dan horizontal disertai pedoman teknis pengawasan agar pengelolaan kawasan konservasi dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

Kata kunci: konservasi; sinkronisasi hukum; peraturan daerah; Lombok Timur

ABSTRACT

This study is motivated by the importance of synchronization between national legislation and regional regulations in the management of conservation areas, particularly in East Lombok Regency, which has a Regional Marine Conservation Area (KKLD) established under Regional Regulation No. 10 of 2006. The purpose of this research is to analyze the degree of alignment and consistency between the East Lombok Regional Regulation and national legislation, as well as to identify potential disharmony and its implications for the effectiveness of conservation management. This research applies a normative juridical method with a qualitative approach through content analysis and comparative examination of relevant marine conservation regulations. The results show that although the East Lombok Regulation provides a strong normative foundation, vertical inconsistencies remain with Law No. 5 of 1990 and Law No. 32 of 2014, particularly concerning zoning arrangements and supervision mechanisms. In addition, horizontal disharmony between the KKLD Regulation and the Spatial Planning Regulation (RTRW) creates potential overlaps in authority. Therefore, vertical and horizontal harmonization, along with clear technical guidelines for supervision, is required to ensure effective and sustainable conservation area management.

Keywords: conservation; legal synchronization; regional regulation; East Lombok

PENDAHULUAN

Kawasan konservasi merupakan instrumen penting dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan ekosistem. Dalam konteks Indonesia, dasar hukum konservasi telah diatur sejak Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang kemudian diperkuat melalui peraturan sektoral seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Perkembangan regulasi menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan kawasan konservasi sangat ditentukan oleh sinkronisasi antara legislasi nasional dan pengaturan di tingkat daerah, sejalan dengan semangat desentralisasi dan pembangunan berkelanjutan.

Kebijakan konservasi yang diatur secara legislasi nasional memang memberikan kerangka hukum yang kuat, tetapi penelitian terkini menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan kawasan konservasi sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan, partisipasi masyarakat lokal, dan sumber daya pengelolaan yang memadai. Sebagai contoh, dalam studi *Evaluating the Effectiveness of Protected Area Management in Indonesia*, ditemukan bahwa skor efektivitas kawasan lindung meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun—dengan rata-rata kenaikan 44,1%—terutama bila otoritas pengelola memiliki sumber daya yang baik; ancaman seperti perburuan liar, penebangan ilegal, pemukiman manusia, pariwisata, dan budidaya non-kayu menjadi tantangan utama yang harus dihadapi dalam konteks operasional manajemen (Nugraha et al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi dan undang-undang telah terpasang, tindakan nyata di lapangan, termasuk alokasi sumber daya, pendanaan, dan keterlibatan aktif pemangku kepentingan lokal, sangat diperlukan agar ancaman-ancaman tersebut dapat dikendalikan dan pengelolaan kawasan konservasi dapat berkelanjutan.

Penelitian oleh Nugraha ini juga mengidentifikasi lima ancaman utama terhadap kawasan konservasi di Indonesia, yaitu perburuan liar, penebangan ilegal, pemukiman manusia, pariwisata, dan budidaya non-kayu. Ancaman-ancaman ini sering kali bersinggungan dengan kepentingan ekonomi dan sosial masyarakat lokal, sehingga menuntut pendekatan yang lebih inklusif dan adaptif dalam pengelolaan kawasan konservasi (Nugraha et al., 2024).

Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa pengaturan kawasan konservasi sering kali menghadapi persoalan fundamental, terutama terkait kepentingan berbeda antara negara, pemerintah daerah, dan masyarakat lokal. Zonasi konservasi, misalnya, tidak jarang memunculkan konflik kepentingan yang berakar pada disharmoni regulasi maupun lemahnya mekanisme koordinasi antar-level pemerintahan (Hilyana, 2022). Oleh karena itu, kajian terhadap sinkronisasi regulasi di daerah menjadi penting untuk memastikan bahwa peraturan daerah benar-benar selaras dengan norma hukum nasional sekaligus responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal.

Permasalahan disharmoni regulasi dan konflik kepentingan dalam pengelolaan kawasan konservasi bukan hanya bersifat teoritis, tetapi juga muncul dalam praktik pengelolaan kawasan konservasi di tingkat daerah. Studi menunjukkan bahwa ketidaksesuaian antara regulasi nasional dan peraturan daerah dapat menghambat efektivitas perlindungan ekosistem, karena masing-masing level pemerintahan memiliki prioritas dan kapasitas yang berbeda dalam implementasi kebijakan konservasi (Pressey, 2015). Dengan demikian, pemahaman mengenai mekanisme sinkronisasi peraturan di daerah menjadi kunci agar kebijakan konservasi tidak hanya memenuhi norma hukum nasional, tetapi juga mampu menanggapi dinamika sosial-ekonomi masyarakat lokal.

Kabupaten Lombok Timur merupakan salah satu daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memiliki kawasan konservasi laut daerah, antara lain di Gili Sulat dan Gili Lawang. Penetapan kawasan tersebut dilakukan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 10 Tahun 2006 tentang Kawasan Konservasi Laut Daerah, yang secara normatif menempatkan pemerintah daerah sebagai aktor utama dalam perlindungan ekosistem laut. Selain itu, terdapat pula peraturan lain yang relevan, seperti Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dan ketentuan larangan pengambilan karang. Akan tetapi, pengaturan tersebut perlu dikaji lebih jauh, apakah telah sepenuhnya selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional atau justru menyimpan potensi disharmoni dan tumpang tindih kewenangan.

Secara teoretis, penelitian ini bertumpu pada kerangka teori sinkronisasi hukum yang menekankan pentingnya konsistensi baik secara vertikal antara hukum pusat dan daerah maupun secara horizontal antar peraturan daerah. Pendekatan multi-level governance juga relevan digunakan untuk menjelaskan dinamika hubungan antar tingkat pemerintahan dalam mengelola kawasan konservasi. Ketidaksinkronan norma tidak hanya berpotensi menimbulkan kekosongan hukum, tetapi juga dapat melemahkan efektivitas perlindungan lingkungan di lapangan.

Di sisi lain, penelitian *Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup melalui Pengembangan Kawasan Geopark* menunjukkan bahwa ketika daerah memiliki peraturan daerah yang kuat dan jelas terkait pengelolaan geopark, serta koordinasi yang baik antar stakeholder pusat-daerah, maka peraturan tersebut mampu memberi ruang bagi partisipasi masyarakat lokal maupun aspek pelestarian lingkungan yang lebih adaptif (Nugrianti, 2025). Dengan demikian, teori sinkronisasi hukum dan pendekatan multi-level governance dapat dilihat sebagai landasan penting untuk mengidentifikasi di mana letak ketidaksesuaian regulasi secara vertikal dan horizontal, serta merumuskan mekanisme koordinasi yang efektif agar norma hukum konservasi tidak hanya berbunyi di atas kertas, melainkan juga berfungsi dalam praktik di Kabupaten Lombok Timur.

Fenomena ketidaksinkronan hukum ini telah dikaji dalam berbagai penelitian, yang menekankan perlunya mekanisme koordinasi yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah (Muhammad, 2025). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa multi-level governance tidak hanya memperkuat keterpaduan regulasi, tetapi juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan kawasan konservasi, sehingga potensi konflik kepentingan dapat diminimalkan (White & others, 2016).

Sejumlah penelitian lainnya juga menyebut bahwa salah satu sumber utama ketidaksinkronan regulasi dalam pengelolaan kawasan konservasi adalah dualitas kewenangan dan lemahnya mekanisme koordinasi antar tingkatan pemerintahan. Misalnya, studi “Governance Challenges in an Eastern Indonesian Forest Landscape” mengungkap bahwa meskipun Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Lombok diharapkan untuk menyerapkan fungsi dan kebijakan antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, serta masyarakat sipil, kenyataannya kewenangan hukum yang tidak jelas dan sumber daya yang terbatas memicu ketidakjelasan dan konflik antar actor (Riggs & others, 2018). Selain itu, studi “Conservation Outside Forests in Indonesia: An Option to Untangle Authority Dualism in the Essential Ecosystem Area” menunjukkan bahwa keberadaan kewenangan ganda (central region vs daerah) pada pengembangan dan pengelolaan Essential Ecosystem Area (EEA) menghambat pelaksanaan regulasi EEA secara efektif, termasuk dalam hal pendanaan dan pengelolaan di tingkat local (Merdekawati et al., 2024). Dengan demikian, terdapat kebutuhan mendesak untuk memperjelas pembagian kewenangan dan memperkuat mekanisme koordinasi formal yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah, serta partisipasi masyarakat lokal agar regulasi konservasi di Kabupaten Lombok Timur dapat konsisten dan efektif.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini memfokuskan diri pada analisis normatif terhadap pengaturan hukum kawasan konservasi di Kabupaten Lombok Timur serta kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan nasional. Tujuan yang hendak dicapai adalah memberikan penilaian kritis mengenai tingkat sinkronisasi dan konsistensi hukum, sekaligus menawarkan rekomendasi untuk memperkuat kerangka regulasi daerah. Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi teoretis bagi kajian hukum lingkungan dan hukum daerah, tetapi juga bermanfaat secara praktis bagi pemerintah daerah dalam upaya harmonisasi regulasi guna mewujudkan pengelolaan konservasi yang lebih efektif dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis, yang menitikberatkan pada studi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait kawasan konservasi di Kabupaten Lombok Timur. Jenis penelitian ini bersifat kualitatif dengan fokus pada pemahaman, interpretasi, dan analisis isi peraturan, baik di tingkat daerah maupun nasional. Subjek penelitian terdiri dari Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur, termasuk Perda Nomor 10 Tahun 2006 tentang Kawasan Konservasi Laut Daerah, Perda Rencana Tata Ruang Wilayah, serta peraturan daerah lain yang relevan dengan

pengelolaan kawasan konservasi. Selain itu, peraturan perundang-undangan nasional yang menjadi acuan, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, serta peraturan pelaksana lainnya, juga dianalisis sebagai bagian dari subjek hukum.

Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini berupa dokumen hukum tertulis, termasuk salinan Perda, UU, PP, Perpres, dan literatur pendukung yang relevan. Analisis data dilakukan melalui analisis isi (content analysis) untuk menelaah norma, kewenangan, sanksi, dan ketentuan teknis yang ada dalam peraturan, serta analisis komparatif untuk menilai keselarasan antara peraturan daerah dengan regulasi nasional. Teknik ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi adanya kesenjangan hukum (*legal gap*), tumpang tindih kewenangan, atau potensi disharmoni regulasi yang dapat memengaruhi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi. Hasil analisis disajikan secara deskriptif dan sistematis sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai tingkat sinkronisasi hukum serta memberikan dasar bagi rekomendasi harmonisasi regulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 10 Tahun 2006 tentang Kawasan Konservasi Laut Daerah menunjukkan bahwa perda ini menetapkan kawasan konservasi laut dengan batas geografis yang jelas, mengatur zonasi pemanfaatan sumber daya laut, serta menetapkan larangan pengambilan ikan, karang, dan biota laut tertentu. Perda ini secara normatif menegaskan kewenangan pemerintah daerah dalam pengawasan dan pengelolaan kawasan konservasi, termasuk sanksi administratif bagi pelanggar. Namun, dalam beberapa ketentuan masih ditemukan ambiguity normatif, misalnya terkait mekanisme perizinan dan prosedur penegakan hukum, sehingga menimbulkan potensi interpretasi yang berbeda oleh aparat daerah.

Kondisi semacam ini bukanlah kasus tunggal, sebab sejumlah penelitian menunjukkan bahwa disharmoni regulasi antara level nasional dan daerah sering menimbulkan kebingungan implementatif di lapangan, terutama ketika pemerintah daerah harus menyesuaikan aturan lokal dengan standar konservasi yang ditetapkan secara nasional (Pressey, 2015). Oleh karena itu, kajian perbandingan antara Perda Lombok Timur dan regulasi konservasi nasional menjadi penting untuk menilai sejauh mana terdapat konsistensi maupun potensi tumpang tindih kewenangan.

Dalam penelitian *Kesesuaian Pengaturan Pemanfaatan Zona Migrasi Biota Laut dalam Peraturan-Peraturan Daerah Provinsi dengan UU tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU WP3K)*, ditemukan bahwa beberapa perda provinsi menggunakan pemanfaatan zona migrasi biota laut yang tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dalam UU WP3K, baik dari segi definisi maupun mekanisme pengawasan, yang menyebabkan adanya ketidakpastian hukum vertikal antara undang-undang nasional dan regulasi daerah (Doman, 2020). Oleh karena itu, pembandingan antara Perda Lombok Timur dan regulasi nasional tidak hanya menilai perbedaan redaksional, tetapi juga melihat bagaimana kewenangan institusional, penerapan zonasi, dan definisi harus diharmonisasikan agar implementasinya tidak terhambat oleh norma ganda ataupun multitafsir.

Fenomena ketidaksinkronan seperti ini juga tercermin di beberapa studi kasus yang mengeksplorasi konflik norma dan kewenangan antar level pemerintahan. Sebagai contoh, penelitian mengenai pengelolaan kawasan konservasi di Raja Ampat menunjukkan adanya regulasi pusat dan daerah yang belum sepenuhnya selaras dalam hal kewenangan penyusunan zonasi dan pengelolaan kawasan konservasi (Nuraini et al., 2022). Oleh karena itu, pembandingan antara Perda Lombok Timur dan regulasi nasional tidak hanya menilai perbedaan redaksional, tetapi juga melihat bagaimana kewenangan institusional, penerapan zonasi, dan definisi harus diharmonisasikan agar implementasinya tidak terhambat oleh norma ganda ataupun multitafsir.

Perbandingan dengan UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan peraturan nasional lainnya menunjukkan adanya ketidaksinkronan vertikal. Beberapa definisi, seperti kategori kawasan lindung dan larangan pemanfaatan, memiliki perbedaan redaksional yang dapat menimbulkan celah hukum. Misalnya, UU mengatur zona inti yang sangat terbatas untuk aktivitas manusia, sementara Perda Lombok Timur menempatkan beberapa area yang

seharusnya zona inti sebagai zona pemanfaatan terbatas. Hal ini menunjukkan perlunya harmonisasi untuk menghindari konflik norma antara tingkat nasional dan daerah.

Selain ketidaksinkronan dengan Undang-Undang tingkat nasional, kajian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 10 Tahun 2006 juga perlu mempertimbangkan kesesuaian dengan peraturan pelaksana di bawahnya yang secara substansial mengatur tata kelola kawasan konservasi laut. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan, setiap kawasan konservasi perairan wajib memiliki pembagian zona yang jelas (zona inti, pemanfaatan terbatas, dan lainnya) serta rencana pengelolaan yang disusun secara partisipatif. Ketentuan ini tidak ditemukan secara eksplisit dalam Perda Lombok Timur, yang hanya menetapkan pembagian kawasan secara umum tanpa pedoman format rencana pengelolaan maupun mekanisme evaluasi berkala. Hal ini menunjukkan adanya celah normatif yang dapat menimbulkan ketidakpastian dalam implementasi di lapangan, khususnya terkait kewajiban penyusunan rencana pengelolaan dan mekanisme pelibatan masyarakat.

Lebih lanjut, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi menegaskan pentingnya keberadaan *rencana pengelolaan* dan *rencana zonasi* yang disusun dengan melibatkan publik, melalui tahapan konsultasi dan validasi antar-pemangku kepentingan. Permen ini juga mengatur format baku rencana pengelolaan serta instrumen pemanfaatan ruang yang menjadi dasar bagi setiap otoritas lokal. Jika dibandingkan, Perda Lombok Timur Nomor 10 Tahun 2006 belum mengakomodasi ketentuan tersebut, baik dari sisi format maupun prosedur partisipatif. Akibatnya, implementasi konservasi di tingkat daerah berpotensi tidak sejalan dengan prinsip keterbukaan dan partisipasi publik sebagaimana diatur dalam regulasi nasional.

Selain itu, Peraturan Menteri KP Nomor 13 Tahun 2014 tentang Jejaring Kawasan Konservasi Perairan mewajibkan integrasi kawasan konservasi daerah ke dalam jejaring konservasi nasional untuk memastikan kesinambungan ekologis antarwilayah. Namun Perda Lombok Timur belum memuat ketentuan yang menjamin keterhubungan kawasan KKLD Gili Sulat–Gili Lawang dengan kawasan konservasi di wilayah pesisir lainnya di NTB. Kondisi ini memperkuat pentingnya harmonisasi horizontal, agar kebijakan konservasi di tingkat kabupaten tidak berjalan terisolasi dari kebijakan provinsi maupun nasional.

Dari aspek kewenangan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan signifikan terhadap pembagian kewenangan kelautan, di mana wilayah laut 0–12 mil kini menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Dengan demikian, sebagian fungsi pengelolaan kawasan konservasi yang semula melekat pada kabupaten kini secara hukum bergeser ke tingkat provinsi. Perda Nomor 10 Tahun 2006 yang ditetapkan sebelum berlakunya UU 23/2014 menjadi kurang relevan secara normatif, sehingga memerlukan revisi agar selaras dengan rezim kewenangan baru tersebut.

Terakhir, perlu pula diperhatikan keberadaan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 92/KEMEN-KP/2018 yang menetapkan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Gili Sulat–Gili Lawang dan sekitarnya sebagai bagian dari jejaring kawasan konservasi nasional. Ketentuan ini secara hierarkis berada di atas SK Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/332/KP/2014, sehingga terdapat potensi tumpang tindih kewenangan dan standar pengelolaan. Oleh karena itu, penyesuaian perda dengan Kepmen tersebut menjadi penting untuk memastikan keseragaman tata kelola, indikator pengawasan, dan format pelaporan dalam kerangka konservasi laut nasional.

Dalam penelitian “Kemitraan Konservasi Sebagai Upaya Penyelesaian Konflik Tenurial dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia,” Prayitno menekankan bahwa sejak era UU 5/1990, terdapat upaya regulatif untuk mengakomodasi kemitraan dan fleksibilitas lokal, tetapi praktiknya sering terhambat oleh perbedaan interpretasi pasal dan ketidaksesuaian regulasi di tingkat daerah, terutama dalam penentuan zona penggunaan dan pengawasan kawasan (Prayitno, 2020). Oleh karena itu, inkonsistensi antara Perda RTRW Lombok Timur dan Perda KKLD—terutama terkait alokasi zona pemanfaatan yang berbenturan dengan zona inti—sebaiknya menjadi titik awal untuk harmonisasi vertikal dan horizontal, sehingga norma di tingkat lokal benar-benar mendukung tujuan konservasi nasional.

Analisis lebih lanjut terhadap Perda RTRW Kabupaten Lombok Timur menunjukkan bahwa rencana tata ruang daerah secara umum mendukung penetapan kawasan konservasi laut. Namun,

terdapat beberapa inkonsistensi dengan Perda KKLD, misalnya alokasi zona pemanfaatan untuk pariwisata yang berbenturan dengan zona inti konservasi laut. Temuan ini sesuai dengan teori sinkronisasi hukum horizontal, yang menekankan pentingnya konsistensi antar peraturan daerah untuk memastikan efektivitas pengaturan hukum di lapangan.

Dalam studi “Pengelolaan, Pengawasan Kawasan Pesisir dan Laut di Indonesia,” Basri menyatakan bahwa salah satu hambatan utama dalam pengelolaan wilayah laut dan pesisir adalah lemahnya integrasi regulasi antara zonasi, pengawasan, dan kewenangan antar lembaga, serta kurangnya pedoman teknis yang menjembatani relasi antar peraturan daerah secara efektif (Basri, 2020). Oleh karena itu, konflik antara alokasi zona pemanfaatan di RTRW dan zona inti konservasi dalam Perda KKLD seharusnya ditangani melalui sinkronisasi regulasi horizontal yang disertai mekanisme koordinasi yang operasional dan pengaturan teknis yang konkret.

Dalam konteks multi-level governance, pengaturan konservasi di Lombok Timur menunjukkan interaksi yang kompleks antara pemerintah daerah dan peraturan nasional. Perda memberikan ruang kewenangan lokal yang besar, namun tidak selalu selaras dengan ketentuan pusat, terutama terkait sanksi, mekanisme pengawasan, dan zonasi konservasi. Situasi ini menegaskan bahwa desentralisasi tanpa harmonisasi hukum dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan kesulitan dalam penegakan hukum di lapangan.

Sebuah studi di Kabupaten Probolinggo tentang *Authority Reformulation Management of Natural and Biological Resources* menemukan bahwa meskipun terdapat Perda yang secara normatif memberikan kewenangan daerah, banyak regulasi pelaksana yang belum jelas dalam membedakan peran pusat dan daerah, menyebabkan daerah merasa kewenangannya terbatas dalam praktik, khususnya terkait penggunaan sumber daya alam dan konservasi lingkungan (Susilowati et al., 2021). Temuan ini mendukung gagasan bahwa efektivitas pengelolaan konservasi menuntut lebih dari sekadar norma hukum; diperlukan kejelasan kewenangan, prosedur pengawasan yang riil, serta koordinasi operasional antar tingkatan pemerintahan agar harmonisasi regulasi bukan hanya terjadi di atas kertas.

Dari perspektif efektivitas pengelolaan kawasan konservasi, meskipun Perda telah menetapkan aturan normatif, kelemahan terletak pada ketidakjelasan prosedur implementasi dan koordinasi antar-instansi. Analisis normatif menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan konservasi tidak hanya ditentukan oleh adanya perda, tetapi juga oleh kesesuaian aturan dengan UU nasional, konsistensi antar perda, serta kejelasan kewenangan aparat penegak hukum. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menekankan perlunya harmonisasi regulasi untuk mengurangi konflik kepentingan dan meningkatkan efektivitas perlindungan lingkungan.

Pembahasan mengenai potensi disharmoni hukum menunjukkan beberapa celah yang perlu diperbaiki. Misalnya, Perda belum secara eksplisit mengatur prosedur pengawasan terpadu atau mekanisme penanganan pelanggaran lintas zona, sehingga aparat daerah dapat menghadapi kebingungan hukum. Analisis normatif ini menegaskan bahwa harmonisasi vertikal dan horizontal tidak hanya bersifat formal, tetapi harus diikuti dengan pedoman teknis yang jelas agar perda dapat diterapkan secara konsisten.

Penelitian pada kawasan lindung Lembah Anai, Kecamatan X Koto, menemukan bahwa koordinasi antar lembaga pemerintahan dalam pengawasan kawasan lindung masih kurang efektif, ditandai oleh lemahnya komunikasi kebijakan, tumpang tindih kewenangan, dan tidak adanya mekanisme resmi yang mengatur prosedur lintas zona (Santia & Akmal, 2024). Temuan ini menguatkan bahwa Perda tidak cukup hanya menetapkan norma dan harus dilengkapi dengan prosedur pengawasan yang terpadu dan mekanisme penegakan yang jelas agar harmonisasi formal dapat berubah menjadi praktik yang konsisten.

Dalam studi mengenai implementasi kebijakan konservasi hutan mangrove di wilayah pesisir Kabupaten Cilacap, ditemukan bahwa pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kawasan mangrove sering terhambat oleh *kurangnya koordinasi antar instansi*, minimnya sumber daya, serta regulasi yang belum menyertakan detail pelaksanaan teknis seperti SOP lokal yang jelas dan mekanisme penanganan pelanggaran lintas zona (Fatimah et al., 2022). Hal ini mempertegas bahwa selain regulasi normatif, pedoman teknis dan mekanisme implementasi yang konkret sangat diperlukan agar perda dapat berfungsi secara nyata.

Penelitian “Strategi Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Taman Wisata Perairan Timur Pulau Bintan” mengungkap bahwa meskipun aturan dasar dan struktur kelembagaan telah ada, pengelolaan praktik di lapangan tetap mengalami hambatan utama pada tidak adanya SOP yang terstandarisasi dan koordinasi antar-instansi yang belum solid, khususnya dalam pengawasan zona dan mitigasi pelanggaran lintas zona (Samosir et al., 2024). Oleh karena itu, revisi perda perlu diikuti langkah-implementatif yang jelas termasuk SOP lokal, pembagian peran antar instansi, dan sistem monitoring lintas zona agar harmonisasi tidak sekadar formalitas.

Sebagai ilustrasi, studi di Pulau Menjangan, Bali menyoroti bahwa meskipun efektivitas pengawasan kawasan konservasi tergolong “efektif” (nilai 75,6 %), masih terjadi ketidaksinergisan dan tumpang tindih pemanfaatan ruang antar zona yang melemahkan perlindungan ekosistem dan menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan (Wahyuningsih, 2021). Dengan demikian, selain revisi perda dan sinkronisasi regulasi, sangat diperlukan pedoman teknis pengawasan dan kepastian prosedural bagi aparat di tingkat lokal agar harmonisasi tidak berhenti di tingkat kertas saja.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menegaskan bahwa pengaturan hukum kawasan konservasi di Kabupaten Lombok Timur memiliki fondasi normatif yang kuat, tetapi terdapat kesenjangan implementasi hukum akibat ketidaksinkronan dan inkonsistensi antar peraturan. Pendekatan normatif yang digunakan menekankan perlunya revisi perda dan harmonisasi dengan legislasi nasional, agar pengelolaan kawasan konservasi dapat berjalan lebih efektif, sesuai prinsip multi-level governance, dan memberikan perlindungan optimal terhadap ekosistem laut. Temuan ini juga menggarisbawahi pentingnya penerapan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan seperti asas kesesuaian hierarki (lex superior), kekhususan (lex specialis), dan kejelasan tujuan dalam setiap instrumen daerah yang bersentuhan dengan konservasi. Dengan memperhatikan relasi antar norma (Perda, Perkada, dan kebijakan sektoral), pemerintah daerah dapat mengurangi ruang tafsir yang bertentangan, memperkuat kepastian hukum, dan memastikan bahwa kebijakan teknis (misalnya rencana zonasi dan tata ruang pesisir) tidak menyimpang dari kerangka nasional.

Dengan demikian, penataan ulang kerangka normatif melalui revisi Perda yang terharmonisasi dengan hukum nasional bukan hanya kebutuhan yuridis, tetapi juga prasyarat tata kelola konservasi yang adaptif, berkeadilan, dan berkelanjutan

PENUTUP

Simpulan

Pengaturan hukum kawasan konservasi di Kabupaten Lombok Timur melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 memiliki dasar normatif yang kuat, namun belum sepenuhnya sinkron dengan kerangka hukum nasional. Secara vertikal, Perda tersebut belum menyesuaikan diri dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021, khususnya mengenai format rencana pengelolaan, sistem zonasi, dan mekanisme konsultasi publik. Selain itu, berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah mengubah pembagian kewenangan kelautan dari kabupaten ke provinsi, sehingga sebagian substansi Perda 10/2006 menjadi tidak relevan. Dari sisi horizontal, masih terdapat tumpang tindih antara Perda KKLD dan Perda RTRW, serta inkonsistensi kewenangan antara SK Bupati Lombok Timur dan Kepmen KP Nomor 92/2018. Dengan demikian, kerangka hukum konservasi di Lombok Timur masih bersifat parsial dan belum terintegrasi secara utuh dengan sistem konservasi nasional.

Saran

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur perlu merevisi Perda Nomor 10 Tahun 2006 agar selaras dengan ketentuan dalam PP Nomor 60 Tahun 2007, Permen KP Nomor 31 Tahun 2021, dan UU Nomor 23 Tahun 2014, terutama terkait format pengelolaan, zonasi, dan pembagian kewenangan antarlevel pemerintahan. Revisi tersebut juga perlu mengintegrasikan ketentuan dalam Kepmen KP Nomor 92/2018 agar pengelolaan kawasan Gili Sulat–Gili Lawang sesuai dengan jejaring konservasi nasional. Selain harmonisasi hukum, diperlukan penyusunan pedoman teknis dan SOP lokal yang mengatur koordinasi antarinstansi, konsultasi publik, serta pengawasan lintas zona. Melalui langkah

ini, pengaturan hukum konservasi di Lombok Timur diharapkan menjadi lebih sinkron, operasional, dan efektif dalam melindungi ekosistem laut secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Basri, H. (2020). Pengelolaan, Pengawasan Kawasan Pesisir dan Laut di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*, 6(2), 205–215.
- Doman, D. (2020). Kesesuaian Pengaturan Pemanfaatan Zona Migrasi Biota Laut dalam Peraturan-Peraturan Daerah Provinsi dengan UU tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU WP3K). *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 6(1), 145–153.
- Fatimah, A. N., Hadi, S. P., & Kismartini. (2022). Implementasi Kebijakan Konservasi Hutan Mangrove di Wilayah Pesisir Kabupaten Cilacap. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 13(2), 145–160.
- Hilyana, S. (2022). Studi Kasus Kawasan Konservasi Gili Sulat dan Gili Lawang: Evaluasi Pengelolaan dan Sinkronisasi Regulasi. *Jurnal Ilmiah Lingkungan*, 21(2), 45–60.
- Merdekawati, A., Triatmodjo, M., Nurvianto, S., Hasibuan, I. A. T., Purnamawati, V., & Agung, I. G. P. (2024). Conservation Outside Forests in Indonesia: An Option to Untangle Authority Dualism in the Essential Ecosystem Area. *Yustisia*, 11(1).
- Muhammad, A. (2025). Multilevel Governance and Indonesia's Strategy for Climate Change Mitigation and Adaptation. *Jurnal Hukum Internasional*, 25(1), 45–60.
- Nugraha, R. T., Komara, W. Y., Krisna, P. A. N., Puspita, O. R., Muslich, M., Mardhiah, U., & Marthy, W. (2024). Evaluating the Effectiveness of Protected Area Management in Indonesia. *Oryx*, 58(4), 474–484.
- Nugrianti, K. (2025). Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup melalui Pengembangan Kawasan Geopark. *Jurnal Supremasi*, 15(1), 121–134.
- Nuraini, A., Satria, A., Wahyuni, E. S., & Bengen, D. G. (2022). Integrasi Kelembagaan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kabupaten Raja Ampat Melalui Analisis Level Aksi Kelembagaan. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 12(1), 11–28.
- Prayitno, D. E. (2020). Kemitraan Konservasi Sebagai Upaya Penyelesaian Konflik Tenurial dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 6(2), 190–191.
- Pressey, R. L. (2015). Making Parks Make a Difference: Poor Alignment of Policy and Practice Around Protected Areas. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, 370(1681).
- Riggs, R. A., & others. (2018). Governance Challenges in an Eastern Indonesian Forest Landscape. *Sustainability*, 10(1), 169.
- Samosir, N., Areq, U., Panggabean, Q., Syafitri, R., & Lumbantoruan, L. H. (2024). Strategi Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Taman Wisata Perairan Timur Pulau Bintan. *Edu Sociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 7(2), 145–162.
- Santia, I., & Akmal, A. D. (2024). Koordinasi Antar Lembaga Pemerintahan dalam Pengawasan Kawasan Lindung di Lembah Anai Kecamatan X Koto. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Publik*, 8(3), 42205–42214.
- Susilowati, I. F., Tamsil, Puspoayu, E. S., & Tinambunan, H. S. R. (2021). Authority Reformulation Management of Natural and Biological Resources: Conservation District in Probolinggo. *Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 10–17.
- Wahyuningsih, S. M. (2021). Analisis Evaluasi Pengawasan Zona di Kawasan Konservasi Pulau Menjangan, Bali. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan*, 1, 112–125.
- White, A. T., & others. (2016). Bridging for Better Conservation Fit in Indonesia's Coastal-Marine Protected Areas. *Frontiers in Marine Science*, 3, 101.